

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Review Penelitian Sejenis

Review penelitian sejenis merupakan berupa kumpulan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dalam konteks teori penelitian, metode, hingga pengembangan penelitian dari penelitian terdahulu agar hal duplikasi, plagiarisasi, maupun kesalahan penelitian terdahulu tidak terjadi. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti membutuhkan *review* penelitian sejenis untuk menjadikannya acuan sebagai bahan bantu mengembangkan pengerjaan penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka penelitain yang berjudul "*Komunikasi Partisipatif Pemerintah Kota Cimahi dan Masyarakat Adat dalam Upaya Pelestarian Budaya Kampung Adat Cireundeu*". Berikut merupakan beberapa penelitian terkait yang peneliti ambil:

1. Penelitian berjudul "*Peran Pemerintah dalam Pelestarian Kampung Adat Cireundeu*" yang ditulis oleh Firda Azijah dkk pada tahun 2022.

Penelitian ini menekankan pada peran struktural pemerintah Kota Cimahi dalam pelestarian Kampung Adat Cireundeu dengan teori dari Inu Kencana Syafie dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Inu Kencana Syafie membagi peran pemerintah menjadi tiga, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sudah berjalan, namun belum optimal karena masih bersifat formal dan belum mampu menyentuh kebutuhan masyarakat adat secara menyeluruh. Masyarakat adat Cireundeu justru lebih dominan menjaga kearifan budayanya secara mandiri tanpa banyak campur tangan pemerintah.

Penelitian oleh Azizah dkk memiliki relevansi kontekstual dengan penelitian ini karena sama-sama berfokus pada pelestarian budaya di Kampung Adat Cireundeu serta menyoroti peran dan keterlibatan Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. Studi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat adat agar nilai-nilai tradisi dapat terus diwariskan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian Firda Azijah dkk. memberikan landasan penting bagi penelitian ini, terutama dalam memahami bagaimana komunikasi dan kerja sama antar aktor dapat berperan dalam memperkuat upaya pelestarian budaya di tingkat lokal.

2. Penelitian berjudul "*Penerapan Konsep Komunikasi Partisipatif pada Pembangunan di Indonesia*" oleh Irma Yusriani Simamora dkk tahun 2025

Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan konsep komunikasi partisipatif secara umum dalam konteks pembangunan di Indonesia, dengan pendekatan teoritis melalui studi pustaka. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif, pemberdayaan, serta terciptanya good governance dalam pembangunan. Pendekatannya bersifat konseptual dan makro, membahas berbagai contoh penerapan partisipasi.

Persamaan antara penelitian ini terletak pada penggunaan konsep komunikasi partisipatif sebagai landasan analisis utama. Dalam konteks penelitian Simamora dkk., komunikasi partisipatif dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sementara dalam penelitian ini, konsep tersebut diterapkan dalam konteks pelestarian budaya lokal di Kampung Adat Cireundeu, di mana partisipasi masyarakat adat dan keterbukaan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pelestarian nilai-nilai budaya. Dengan demikian, persamaannya yaitu menegaskan bahwa komunikasi dua arah yang dialogis bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan dan penguatan kolaborasi dalam proses pembangunan sosial budaya.

3. Penelitian berjudul "*Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara)*" oleh Jimmy Arnold Kila dkk, tahun 2023.

Penelitian ini menekankan pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal di Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan konsep peran pemerintah sebagai regulator, dinamisor, dan fasilitator. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengangkat tema pelestarian budaya lokal serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

dalam analisisnya. Keduanya menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh arus modernisasi dan perubahan sosial. Selain itu, kedua studi menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

4. Penelitian berjudul "*Komodifikasi Keunikan Kampung Adat Cireundeu Sebagai Objek Wisata Budaya*" oleh Nunung Sanusi dan Adi Permana Sidik, tahun 2020.

Penelitian ini membahas mengenai komodifikasi budaya yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu serta bagaimana proses tersebut berdampak pada nilai-nilai tradisi masyarakat adat. Fokus utamanya terletak pada pergeseran makna budaya yang muncul akibat komersialisasi kegiatan pariwisata. Dengan kata lain, penelitian terdahulu melihat bagaimana elemen budaya yang awalnya bersifat sakral, historis, dan memiliki fungsi sosial tertentu, kemudian berubah menjadi komoditas ekonomi yang dipasarkan untuk menarik wisatawan. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keaslian (otentisitas) praktik budaya tersebut dapat dipertahankan ketika budaya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan pasar.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal lokasi penelitian, yaitu sama-sama berfokus pada Kampung Adat Cireundeu, serta pada isu perubahan sosial yang dialami masyarakat adat. Kedua penelitian sama-sama mencermati peran pemerintah dan dampak modernisasi pada keberlanjutan nilai-nilai budaya masyarakat Cireundeu. Namun, penelitian terdahulu lebih

menekankan aspek ekonomi dan komersialisasi budaya, sedangkan penelitian ini menyoroti komunikasi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai pendekatan pelestarian budaya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dan lebih berfokus pada pola interaksi, dialog, dan pemberdayaan dalam proses pelestarian adat Cireundeu.

5. Penelitian berjudul "*The Communication Strategy Of Cireundeu Indigenous Community In Preserving Food Security And Developing Ecotourism*" oleh Abijar As'adillah Sudrajat tahun 2024.

Penelitian terdahulu juga menyoroti bagaimana komunikasi berperan dalam mempertahankan nilai budaya serta memastikan keberlanjutan praktik adat di tengah perubahan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tersebut mengkaji bagaimana proses komunikasi, baik internal dalam komunitas maupun eksternal dengan pihak pemerintah atau wisatawan menjadi alat penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi. Kesamaan metode antara penelitian tersebut dan penelitian ini tampak pada teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian tersebut berfokus pada pemahaman budaya dan strategi komunikasi masyarakat adat Cireundeu dalam mempertahankan ketahanan pangan berbasis singkong serta dalam mengembangkan potensi ekowisata di wilayah adat mereka. Pendekatan yang digunakan menekankan pentingnya melihat budaya dari dalam komunitas (*emic perspective*), sehingga peneliti terlibat secara

langsung di lapangan untuk memahami makna simbolik, praktik adat, dan cara masyarakat berkomunikasi mengenai nilai-nilai budaya mereka. Melalui wawancara dengan tokoh adat dan interaksi intensif dengan masyarakat, penelitian terdahulu berhasil menggambarkan bagaimana komunikasi internal dan eksternal menjadi bagian integral dalam menjaga keberlanjutan tradisi Cireundeu.

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Analisis Persamaan	Analisis Perbedaan
1.	Firda Azijah dkk (2022)	Peran Pemerintah dalam Pelestarian Kampung Adat Cireundeu	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, yakni dengan pendekatan analisis isi dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data menggunakan bukubuku, jurnal dan browsing internet	Membahas pelestarian budaya Kampung Adat Cireundeu dan menyoroti keterlibatan Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam upaya pelestarian budaya.	Menekankan adanya hubungan dua arah yang menumbuhkan pembelajaran bersama, kemitraan sejajar, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya di Kampung Adat Cireundeu.
2.	Irma Yusriani Simamora dkk. (2025)	Penerapan Konsep Komunikasi Partisipatif pada Pembangunan di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep komunikasi partisipatif dalam konteks pembangunan di Indonesia.	Persamaan antara penelitian ini terletak pada penggunaan konsep komunikasi partisipatif sebagai landasan analisis utama	Fokus yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu menganalisis bentuk komunikasi partisipatif antara Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat adat dalam upaya pelestarian budaya

			<p>Pendekatan ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis teori dan hasil penelitian terdahulu.</p>		<p>Kampung Adat Cireundeu. Penelitian ini menitikberatkan pada tiga aspek utama komunikasi partisipatif, yaitu <i>commitment to learning</i>, <i>partnership</i>, dan <i>empowerment</i> (Dave, 2019)</p>
3.	<p>Jimmy Arnold Kila dkk. (2023)</p>	<p>Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Lokal (Suatu Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara)</p>	<p>Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan meneliti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melihat sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya dalam pelestarian budaya.</p>	<p>Memiliki kesamaan dalam hal tema pelestarian budaya lokal dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, keduanya membahas bagaimana peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi.</p>	<p>Berfokus pada bentuk komunikasi partisipatif antara Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat adat dalam upaya pelestarian Kampung Adat Cireundeu, dengan meninjau tiga indikator utama, yaitu <i>commitment to learning</i>, <i>partnership</i>, dan <i>empowerment</i> (Dave, 2019). Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih partisipatif dan kontekstual, yang tidak hanya menilai peran pemerintah, tetapi juga bagaimana sinergi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat</p>

					berkontribusi pada keberlanjutan budaya lokal.
4.	Nunung Sanusi, Adi Permana Sidik (2020)	Komodifikasi Keunikan Kampung Adat Cireundeu Sebagai Objek Wisata Budaya	Dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan temuan lapangan berdasarkan teori komodifikasi (Mosco, Fairclough, dan Ibrahim) guna melihat sejauh mana perubahan nilai budaya masyarakat adat Cireundeu akibat pengaruh pariwisata dan ekonomi budaya.	Penelitian ini sama-sama mengambil lokasi penelitian di Kampung Adat Cireundeu dan membahas perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adat. Keduanya melihat adanya keterlibatan pemerintah serta dampak modernisasi pada nilai-nilai budaya masyarakat Cireundeu.	Berfokus pada upaya pelestarian budaya melalui hubungan komunikasi partisipatif antara Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat adat. Tujuan penelitian ini bukan untuk melihat perubahan nilai budaya karena komersialisasi, melainkan untuk menganalisis bentuk <i>commitment to learning, partnership, dan empowerment</i> yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan budaya Kampung Adat Cireundeu.
5.	Abijar As'adillah Sudrajat (2024)	<i>The Communication Strategy Of Cireundeu Indigenous Community In Preserving Food Security And Developing Ecotourism</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yang berfokus pada pemahaman budaya dan strategi komunikasi masyarakat adat Cireundeu	Penelitian menyoroti bagaimana komunikasi berperan dalam mempertahankan nilai budaya serta menjaga keberlanjutan praktik adat. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga memiliki kesamaan dalam	Menelaah interaksi dan pola komunikasi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat guna memahami bagaimana komunikasi partisipatif dapat memperkuat

				metode pengumpulan dan analisis data.	pelestarian budaya lokal.
--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------

2.1.2. Kerangka Konseptual

2.1.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia yang menjadi dasar dari seluruh bentuk interaksi, baik pada level individu, kelompok, maupun institusi. Esensinya telah menjadi objek kajian lintas disiplin ilmu, mulai dari ilmu sosial, psikologi, antropologi, hingga ilmu komunikasi itu sendiri (Rashid, 2024). Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai proses kompleks yang melibatkan pertukaran makna, interpretasi simbol, dan pembentukan pemahaman bersama antara individu atau kelompok. Sejumlah model komunikasi, seperti model linear, transaksional, dan konvergensi, dikembangkan untuk memvisualisasikan dinamika tersebut sekaligus menjelaskan bagaimana pesan dikonstruksi, ditransmisikan, dan diterima dalam konteks sosial tertentu (Efendi et al., 2023).

Model universal komunikasi yang dikemukakan oleh Fugelsang dan Dunbar (2006) menunjukkan bahwa dalam setiap tindakan komunikasi selalu terdapat elemen-elemen esensial seperti komunikator, pesan, saluran, komunikan, serta efek komunikasi, yang bekerja secara sistemik dan saling memengaruhi satu sama lain. Elemen-elemen tersebut tidak hanya berlaku pada komunikasi interpersonal, tetapi juga pada tingkat yang lebih luas seperti komunikasi organisasi maupun komunikasi massa. Menurut Nasution et al. (2024), komunikasi dapat

didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan menciptakan kesamaan makna atau pemahaman bersama. Sementara itu, Anggraini et al. (2022) menambahkan bahwa dalam proses ini muncul peran-peran penting, di antaranya komunikator sebagai pengirim pesan, komunikan sebagai penerima, serta saluran komunikasi sebagai media yang menjembatani keduanya.

Lebih jauh, komunikasi juga dapat dipandang sebagai proses sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, gagasan, dan pengetahuan di antara individu maupun kelompok (Danaher et al., 2023). Fungsi utamanya tidak hanya terbatas pada pemberian informasi, tetapi juga mencakup upaya untuk mempengaruhi, membentuk sikap, mengubah perilaku, dan memperkuat hubungan sosial baik secara langsung maupun melalui media massa (Fugelsang & Dunbar, 2006). Dari sudut pandang etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin “*communicare*” yang berarti “membuat sesuatu menjadi milik bersama”, yang berakar dari kata “*communis*” yang berarti “bersama” atau “berbagi” (Maghfiroh et al., 2021). Makna etimologis ini menegaskan bahwa inti komunikasi terletak pada upaya menciptakan kebersamaan makna atau *shared understanding*, di mana proses komunikasi idealnya menghasilkan kesepahaman dan keterhubungan antar manusia.

Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran pesan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menghubungkan struktur-struktur kehidupan manusia, membentuk norma, serta memelihara nilai-nilai budaya dan sosial yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam

konteks yang lebih luas, komunikasi menjadi kunci dalam proses pembangunan, perubahan sosial, serta pelestarian budaya, karena melalui komunikasi masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, berdialog, dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

2.1.2.2. Komunikasi Partisipatif

Komunikasi yang bersifat dua arah atau dialogis dikenal dengan istilah komunikasi partisipatif, yaitu proses pertukaran pesan yang memungkinkan terciptanya kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Berbeda dengan komunikasi linear yang bersifat satu arah, komunikasi partisipatif menekankan dialog timbal balik di mana setiap pihak memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan ide, tanggapan, dan persepsi pada isu yang dibahas (Mefalopulos, 2003). Dalam konteks ini, komunikasi tidak lagi dianggap sekadar penyampaian informasi, tetapi sebagai proses kolaboratif yang membangun pemahaman bersama dan kesepakatan pada tindakan yang akan diambil.

Menurut Paulo Freire (1970), komunikasi partisipatif berakar dari konsep *dialogical communication*, yakni komunikasi yang menumbuhkan kesadaran kritis (*conscientization*) di kalangan masyarakat. Freire menekankan bahwa komunikasi sejati hanya dapat terjadi ketika kedua pihak, baik pengirim maupun penerima pesan, saling menghargai dan berpartisipasi dalam penciptaan makna. Dalam pandangannya, komunikasi yang bersifat dialogis menjadi sarana untuk pemberdayaan (*empowerment*), karena masyarakat tidak diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas berpikir,

menafsirkan, dan bertindak atas situasinya sendiri. Dengan demikian, komunikasi partisipatif menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya memahami potensi serta permasalahan lokal secara lebih mendalam.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Servaes (2008) yang menyatakan bahwa komunikasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Keterlibatan ini membuat partisipasi masyarakat berjalan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih jauh, komunikasi partisipatif berperan dalam mendukung terwujudnya *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kerangka ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat kemitraan sejajar (*partnership*), bukan hierarkis, sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Dave, 2019).

Unsur penting dalam komunikasi partisipatif adalah dialog dan aspirasi. Dialog dipahami sebagai proses pertukaran makna, informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati. Esensi dialog terletak pada kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memvalidasi pandangan pihak lain, sehingga terbangun saling pengertian dan kesepakatan bersama. Proses ini memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk

bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menentukan arah tindakan yang sesuai dengan nilai dan kepentingan bersama. Dengan demikian, komunikasi partisipatif tidak hanya menjadi alat penyampai pesan, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial yang memperkuat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan berbasis budaya lokal.

2.1.2.3. Pemerintah

Pemerintah, sebagai entitas penyelenggara negara, memegang peranan yang sangat fundamental dalam menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional mencakup keseluruhan ekspresi, praktik, serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Peran pemerintah dalam konteks ini tidak hanya sebatas sebagai pengatur administrasi atau pengelola sumber daya budaya, tetapi juga sebagai pengarah dan pelindung utama pada dinamika sosial-budaya yang terjadi di masyarakat (Rinaldy, 2021). Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa kebudayaan nasional tidak tergerus oleh arus globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi yang sering kali membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan identitas bangsa.

Menurut Rinaldy (2021), pelaksanaan fungsi pemerintah dalam bidang kebudayaan harus berorientasi pada pembinaan, pengembangan, serta pemeliharaan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Fungsi ini mencakup perlindungan pada ekspresi budaya lokal, pemberdayaan komunitas adat, hingga pengembangan kebijakan yang berpihak pada pelestarian warisan

budaya. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan ruang sosial yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam melestarikan budaya. Dengan demikian, kebijakan kebudayaan tidak boleh berhenti pada level administratif atau formalitas semata, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selain sebagai pelindung dan pengarah, pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator dan katalisator dalam pengembangan kebudayaan nasional. Herzani (2021) menegaskan bahwa peran pemerintah dalam ranah kebudayaan tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum pada ekspresi budaya tradisional, tetapi juga mencakup penyediaan sarana, prasarana, dan kebijakan yang mendukung pengembangan serta diseminasi nilai-nilai budaya. Dalam konteks hukum, misalnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat adat pada karya budaya mereka agar tidak diambil alih atau dikomersialisasikan oleh pihak asing tanpa izin. Hal ini penting karena banyak ekspresi budaya Indonesia, seperti tarian tradisional, lagu daerah, motif batik, dan tenun, sering kali diklaim oleh negara lain akibat kurangnya dokumentasi dan perlindungan yang kuat dari pemerintah. Lebih lanjut, Herzani (2021) juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelestarian budaya adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Proses ini melibatkan pendataan sistematis pada berbagai elemen budaya, baik yang bersifat material seperti artefak, pakaian adat, dan rumah tradisional, maupun yang bersifat non-material seperti bahasa, cerita rakyat, dan sistem kepercayaan lokal. Inventarisasi

tersebut bukan hanya sebagai upaya pendokumentasian, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mencegah hilangnya unsur-unsur budaya akibat modernisasi dan perubahan sosial. Selain itu, dengan data yang terinventarisasi dengan baik, pemerintah dapat merancang kebijakan pelestarian yang lebih terarah dan berbasis pada potensi lokal masing-masing daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah pada sektor kebudayaan semakin meningkat secara signifikan. Menurut Naldi et al. (2023), kebudayaan kini mulai dipandang sebagai investasi jangka panjang dan modal penting dalam pembangunan nasional. Paradigma ini menunjukkan pergeseran cara pandang pemerintah dari yang sebelumnya memandang budaya hanya sebagai warisan masa lalu, menjadi melihat budaya sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan diplomatik. Melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan nasional secara terencana dan terpadu. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa dan penguatan identitas nasional.

Kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan juga diarahkan untuk memperkuat keberagaman budaya Indonesia sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Dalam negara multikultural seperti Indonesia, kebudayaan daerah memiliki kontribusi besar pada pembentukan identitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam memastikan bahwa keberagaman budaya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi sumber kekayaan dan kebanggaan bersama.

Melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah berupaya mendorong berbagai program pelestarian budaya seperti Festival Budaya Nusantara, Pekan Kebudayaan Nasional, hingga revitalisasi situs sejarah dan museum daerah. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian, tetapi juga sebagai media edukasi publik dan promosi pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, pemerintah juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya pelestarian budaya. Digitalisasi arsip budaya, pembuatan database online tentang kebudayaan daerah, serta promosi seni dan tradisi melalui platform digital menjadi langkah penting untuk menjangkau generasi muda. Generasi muda yang hidup di tengah arus teknologi perlu dikenalkan kembali dengan nilai-nilai luhur bangsa melalui cara yang lebih modern dan menarik. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas kreatif untuk mengembangkan konten budaya digital, seperti film dokumenter, permainan edukatif, dan media interaktif berbasis nilai-nilai lokal. Dengan demikian, budaya tradisional dapat tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan makna aslinya. Namun, di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial dalam upaya melestarikan budaya. Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah, yang menyebabkan beberapa daerah masih kesulitan mengakses program pelestarian budaya secara merata. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya pelestarian budaya juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan masyarakat, lembaga adat, dan organisasi kebudayaan agar

pelestarian budaya dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan yang baik harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, karena sejatinya, masyarakatlah yang menjadi pemilik dan pelaku utama dalam proses pewarisan budaya.

Dengan peran strategis yang dimiliki, pemerintah harus mampu menempatkan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Pelestarian budaya tidak hanya penting untuk memperkuat identitas nasional, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif di tingkat global. Dalam konteks ekonomi kreatif, kebudayaan bahkan dapat menjadi sumber inovasi yang membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memajukan kebudayaan nasional melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada pelibatan masyarakat luas. Seperti yang ditegaskan oleh Naldi et al. (2023), kebudayaan bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan modal sosial dan spiritual bangsa yang harus dijaga untuk membangun masa depan Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan berkepribadian.

2.1.2.4. Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya menjadi isu yang semakin krusial di tengah arus globalisasi yang kian cepat. Proses globalisasi telah membawa berbagai dampak signifikan pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, salah satunya ialah terkikisnya identitas lokal maupun nasional. Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, bahasa, dan adat istiadat, menghadapi tantangan besar

dalam mempertahankan kekayaan budayanya di tengah arus modernisasi dan urbanisasi yang semakin pesat (Hiswara et al., 2023). Globalisasi tidak hanya memengaruhi pola pikir masyarakat, tetapi juga mengubah gaya hidup, sistem nilai, dan cara berinteraksi antargenerasi. Dalam konteks ini, pelestarian budaya menjadi bukan sekadar upaya mempertahankan sesuatu yang lama, melainkan juga strategi untuk menjaga jati diri bangsa agar tidak hilang dalam homogenisasi global.

Kemajuan teknologi dan penetrasi media sosial yang begitu masif menjadi faktor lain yang memperumit tantangan pelestarian budaya. Platform digital kini menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi dan hiburan, namun juga menjadi jalur bagi masuknya budaya asing yang mendominasi ruang publik masyarakat Indonesia (Adeni et al., 2022). Generasi muda, yang tumbuh dalam era digital, cenderung lebih akrab dengan budaya populer luar negeri dibandingkan dengan tradisi daerahnya sendiri. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan preferensi budaya dan penurunan minat pada warisan leluhur. Jika tidak diimbangi dengan strategi komunikasi budaya yang kuat, maka proses akulturasi dapat berubah menjadi dominasi budaya asing yang menggeser nilai-nilai lokal.

Pelestarian budaya sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga artefak, ritual, atau tradisi kuno, tetapi juga mencakup proses adaptasi pada dinamika zaman. Saputra et al. (2024) dan Swarna et al. (2024) menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya harus direvitalisasi agar tetap relevan dan diterima oleh generasi modern. Pelestarian yang bersifat statis berisiko menjadikan budaya terpinggirkan, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan masa kini. Oleh karena itu, pendekatan pelestarian perlu menekankan keseimbangan antara

menjaga kemurnian tradisi dan membuka ruang inovasi budaya. Dalam hal ini, budaya dapat dikembangkan menjadi sumber kreativitas, ekonomi, dan diplomasi budaya yang memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Safitri et al. (2024) menekankan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan melalui strategi inovatif yang menjembatani tradisi dengan modernitas. Proses ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, serta masyarakat umum. Pelestarian tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilakukan secara *top-down*, karena nilai-nilai budaya hidup dan berkembang dalam keseharian masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan budaya. Misalnya, kegiatan festival lokal, pelatihan seni tradisional, dan promosi produk budaya melalui media digital dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat rasa memiliki pada warisan budaya. Partisipasi semacam ini juga membantu menciptakan ruang dialog antarbudaya yang sehat di tengah masyarakat majemuk.

Para ahli menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal memiliki makna strategis sebagai fondasi identitas bangsa. Mulyani et al. (2024) berpendapat bahwa budaya bukan hanya warisan leluhur yang harus dijaga, tetapi juga aset penting yang menjadi penentu eksistensi suatu bangsa di tengah persaingan global. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibrahim (2020) menyatakan bahwa budaya merupakan modal simbolik dan sosial yang memperkuat posisi negara di kancah internasional. Negara yang mampu menjaga dan mempromosikan budayanya memiliki daya tarik tersendiri dalam diplomasi dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pelestarian budaya

tidak boleh dipandang sebagai beban tradisi, melainkan sebagai sumber kekuatan nasional yang dapat mendorong kemajuan bangsa.

Batubara (2024) menyoroti peran penting pendidikan kebudayaan dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal. Melalui sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai budaya, generasi muda dapat memahami makna identitas nasional dan pentingnya pelestarian warisan leluhur. Namun, tantangan besar muncul akibat modernisasi dan kemajuan teknologi yang membawa perubahan drastis pada cara belajar dan berinteraksi sosial. Globalisasi telah menghadirkan tekanan signifikan pada budaya tradisional melalui dominasi informasi dari budaya asing, yang mengakibatkan pergeseran norma sosial dan perubahan gaya hidup (Basri, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang terpadu, agar nilai-nilai lokal tetap lestari tanpa mengabaikan kemajuan zaman. Sinergi antara pelestarian budaya, inovasi, dan pendidikan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing di era global.

2.1.2.5. Masyarakat Adat

Masyarakat adat, atau yang sering disebut masyarakat hukum adat, merupakan salah satu entitas sosial yang memiliki posisi penting dalam sejarah dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara sosiologis dan yuridis, masyarakat adat telah ada jauh sebelum lahirnya negara modern dan bahkan sebelum terbentuknya sistem pemerintahan kolonial. Mereka hidup dengan tatanan sosial, norma, dan hukum yang khas, yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke

generasi berikutnya (Hutama, 2021). Sistem hukum adat tersebut mencerminkan pandangan hidup, nilai-nilai moral, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan sesamanya. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat bukan sekadar kelompok etnis yang mempertahankan tradisi, melainkan entitas yang memiliki sistem pengetahuan, pemerintahan lokal, dan hukum tersendiri yang menjadi dasar pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Menurut Utama (2021), sistem hukum adat memiliki kedudukan yang unik karena lahir dari pengalaman historis dan budaya masyarakat itu sendiri. Ia tidak disusun melalui lembaga legislatif atau peraturan tertulis seperti hukum positif, melainkan tumbuh secara organik sebagai hasil kesepakatan sosial yang dijaga melalui norma dan adat istiadat. Hal ini menyebabkan hukum adat bersifat dinamis dan adaptif pada perubahan zaman, tanpa kehilangan akar nilai yang mendasarinya. Dalam masyarakat adat, setiap tindakan dan keputusan sering kali dipandu oleh prinsip keseimbangan, keadilan, dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sistem hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat memiliki sistem pengaturan yang sangat khas dan berorientasi pada keberlanjutan. Madonna (2019) menegaskan bahwa masyarakat hukum adat telah mengembangkan pedoman pengelolaan hutan dan lahan yang sangat arif, di mana penggunaan sumber daya alam tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ekologi dan spiritual. Setiap komunitas adat memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga keseimbangan lingkungan, seperti larangan menebang pohon di daerah

tertentu, sistem rotasi pertanian, serta aturan adat dalam berburu dan menangkap ikan. Kearifan lokal ini telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan selama ratusan tahun, bahkan sebelum munculnya konsep modern tentang konservasi. Pengakuan pada hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam telah tercantum dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih jauh, keberadaan masyarakat hukum adat juga menjadi cermin identitas dan kekayaan sosial budaya bangsa Indonesia. Maladi (2011) menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah bangsa. Tradisi gotong royong, musyawarah, serta penghormatan pada alam adalah contoh nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal masyarakat adat yang kemudian diadopsi menjadi bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, eksistensi masyarakat hukum adat bukan hanya relevan bagi komunitasnya sendiri, tetapi juga bagi pembentukan jati diri bangsa secara keseluruhan. Tanpa keberadaan masyarakat adat, banyak aspek kehidupan sosial Indonesia yang berakar pada budaya tradisional mungkin tidak akan bertahan hingga saat ini.

Pengakuan pada eksistensi masyarakat hukum adat bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Husni et al. (2022) menegaskan bahwa pengakuan tersebut telah ada bahkan sebelum masa kemerdekaan, di mana perjuangan masyarakat adat

untuk mempertahankan hak-haknya merupakan bagian dari perjuangan melawan kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka, semangat untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pengakuan ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali sistem feodal atau struktur kekuasaan lama, tetapi lebih menekankan pada penghormatan pada hak ulayat, yaitu hak kolektif masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka. Hak ulayat ini bersifat sosial dan spiritual, karena mengandung makna keterikatan antara manusia dengan tanah leluhur yang diwariskan turun-temurun.

Husni et al. (2022) juga menjelaskan bahwa perjuangan masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan bukanlah perjuangan untuk memisahkan diri dari negara, melainkan perjuangan untuk diakui sebagai bagian sah dari warga negara yang memiliki sistem sosial dan hukum tersendiri. Dengan demikian, masyarakat adat sesungguhnya berperan penting dalam memperkuat keutuhan negara, karena mereka menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia. Dalam praktiknya, masyarakat hukum adat sering kali berkontribusi dalam penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta melestarikan kesenian dan tradisi yang menjadi identitas bangsa.

Meski demikian, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan nasional, masyarakat hukum adat menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak komunitas adat yang kehilangan wilayahnya akibat ekspansi industri, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Konflik agraria antara masyarakat

adat dan korporasi menjadi isu yang terus muncul, menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum pada hak-hak adat. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Upaya seperti pengakuan hukum pada wilayah adat, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting yang harus diperkuat.

Keberadaan masyarakat hukum adat pada dasarnya bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan komponen penting dari masa depan bangsa. Sistem sosial dan kearifan lokal mereka dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan modern, seperti krisis lingkungan, degradasi moral, dan ketimpangan sosial. Nilai-nilai gotong royong, harmoni, dan keselarasan dengan alam yang dijunjung tinggi masyarakat adat relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi agenda global. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperkuat pengakuan pada eksistensi masyarakat hukum adat tidak hanya secara hukum, tetapi juga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghormatan pada hak-hak masyarakat adat pada akhirnya bukan hanya bentuk keadilan sosial, melainkan juga investasi kultural untuk keberlanjutan bangsa Indonesia di masa depan.

2.1.2.6. Kampung Cireundeu

Gambar 2. 1. Kondisi Kampung Adat Cireundeu



Sumber: Salsa Wisata, Diakses 18 November 2025

(<https://salsawisata.com/kampung-adat-Cireundeu/>)

Kampung Adat Cireundeu berada di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Cireundeu merupakan tumbuhan yang berguna sebagai obat suatu penyakit. Nama tumbuhan inilah kemudian menjadi nama Kampung Adat Cireundeu. Kampung adat seluas 64 hektar dihuni kurang lebih 60 kepala keluarga (Tramontane, 2018). Kiberagaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah fenomena sosial yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan lebih dari seribu suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan budaya paling beragam di dunia. Namun, di balik kekayaan tersebut, muncul pula tantangan serius berupa komersialisasi dan globalisasi budaya yang dapat mengikis nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Proses komodifikasi budaya, yaitu menjadikan

kebudayaan sebagai objek ekonomi dan pariwisata, sering kali menyebabkan pergeseran makna dan tujuan dari tradisi itu sendiri. Akibatnya, budaya yang seharusnya menjadi sumber identitas dan nilai spiritual masyarakat, berpotensi mengalami perubahan menjadi sekadar pertunjukan atau produk konsumsi yang kehilangan makna filosofisnya.

Salah satu contoh menarik dari upaya pelestarian dan adaptasi nilai-nilai budaya lokal dapat ditemukan di Kampung Adat Cireundeu, yang terletak di wilayah Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini menjadi salah satu representasi nyata dari masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada tradisi dan kepercayaan leluhur mereka. Cireundeu dikenal sebagai komunitas yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah sistem kepercayaan yang berakar dari ajaran Pangeran Madrais dari Kesultanan Gebang, Cirebon Timur, sekitar tahun 1918. Ajaran Sunda Wiwitan menekankan pada prinsip hidup harmonis dengan alam, penghormatan pada leluhur, dan pentingnya keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Nilai-nilai ini masih dijaga dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat hingga saat ini.

Lebih jauh, praktik adat di Cireundeu juga mencerminkan konsep pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan. Dalam pandangan masyarakat Cireundeu, budaya bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sistem hidup yang harus terus dijaga agar tidak tercerabut dari nilai-nilai aslinya. Mereka mempraktikkan bentuk kemandirian ekonomi melalui pengelolaan pangan lokal, seperti menjadikan singkong sebagai makanan pokok pengganti beras, yang kemudian menjadi ciri khas kampung ini. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan

lokal dapat menjadi solusi pada persoalan pangan sekaligus bentuk resistensi pada ketergantungan ekonomi nasional.

Salah satu keunikan yang menjadi ciri khas masyarakat Kampung Adat Cireundeu adalah kebiasaan mereka dalam mengonsumsi singkong sebagai makanan pokok utama. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk nyata dari upaya masyarakat Cireundeu dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Menurut Hidayat, Nur'aeny, dan Wahyuni (2016), praktik ini berawal dari gagasan Ibu Omah Asnamah, putri dari Haji Ali, yang pada tahun 1918 memperkenalkan singkong sebagai alternatif pengganti beras di lingkungan Cireundeu. Gagasan tersebut kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat dan menyebar secara luas, hingga seluruh warga Kampung Adat Cireundeu menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup dan simbol ketahanan pangan lokal.

Filosofi yang mendasari pilihan masyarakat Cireundeu pada singkong tidak semata-mata soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan pandangan hidup Sunda Wiwitan yang mereka anut. Dalam kepercayaan ini, manusia dituntut untuk hidup selaras dengan alam serta memanfaatkan apa yang telah disediakan bumi secara bijak. Dengan memilih singkong sebagai makanan pokok, masyarakat Cireundeu mengamalkan prinsip "*miindung ka waktu, mibapa ka jaman*", yang berarti mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya. Mereka menyadari bahwa perubahan adalah keniscayaan, namun bagaimana mereka menyikapi perubahan tersebut menjadi hal yang menentukan keberlanjutan identitas budaya mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno dan Putranto (2018), pepatah Latin kuno "*Tempus Mutatur, et nos mutamur in illud*" yang berarti "waktu berubah, dan kita ikut berubah di dalamnya" masih relevan hingga kini. Perubahan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, cara manusia mengekspresikan diri, memahami jati dirinya, dan berinteraksi dengan masyarakat juga mengalami transformasi. Kampung Adat Cireundeu berada dalam pusaran perubahan tersebut, namun mereka mampu membangun sinergi antara tradisi dan modernitas. Masyarakatnya tidak menolak perkembangan zaman, melainkan berusaha menyesuaikan diri sambil tetap berpegang pada nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Inilah yang menjadikan mereka unik: mereka berubah tanpa kehilangan arah, beradaptasi tanpa tercerabut dari akar tradisi.

Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Cireundeu menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya sistem sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya menjaga tradisi secara simbolik, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, sistem ekonomi, dan hubungan sosial antarwarga. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan pada alam terus ditanamkan dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, singkong bukan sekadar makanan, melainkan representasi dari filosofi hidup yang menghargai kerja keras, kesederhanaan, dan ketergantungan pada alam sebagai sumber kehidupan.

Seiring waktu, dua keunikan utama masyarakat Cireundeu yaitu kepercayaan pada Sunda Wiwitan dan konsumsi singkong sebagai makanan pokok mulai menarik perhatian pihak luar. Fenomena ini kemudian mendorong

berkembangnya komodifikasi budaya, di mana unsur-unsur tradisi yang dimiliki masyarakat Cireundeu mulai dikemas sebagai daya tarik wisata. Sebagaimana dijelaskan oleh Lestari et al. (2020), proses tersebut mendorong Cireundeu berkembang menjadi salah satu Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di wilayah Cimahi dengan fokus utama pada agrowisata dan wisata budaya. Melalui kegiatan wisata ini, masyarakat berupaya memperkenalkan nilai-nilai budaya mereka kepada khalayak luas sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus mengorbankan keaslian tradisi.

Agrowisata di Kampung Adat Cireundeu biasanya menonjolkan kegiatan pertanian singkong dan proses pengolahannya menjadi berbagai produk pangan lokal, seperti rasi (beras singkong), tiwul, dan getuk. Wisatawan tidak hanya diajak untuk mencicipi hasil olahan singkong, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar langsung mengenai filosofi di balik ketahanan pangan masyarakat adat tersebut. Di sisi lain, wisata budaya menampilkan berbagai ritual adat, seperti upacara satu sura, pakaian adat pangsi hitam dan kebaya putih, serta gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur. Seluruh kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan komersial, tetapi juga menjadi media edukasi dan pelestarian nilai-nilai budaya.

Lestari et al. (2020) menambahkan bahwa keberadaan Kampung Adat Cireundeu sebagai kampung wisata budaya juga memberikan dampak positif pada penguatan identitas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini kini dikenal memiliki potensi pariwisata berbasis budaya yang unik, yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Komodifikasi budaya di Cireundeu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat adat

menjadi aktor utama dalam menentukan bagaimana budaya mereka ditampilkan. Dengan demikian, nilai-nilai autentik tetap terjaga, dan kegiatan wisata menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian tradisi.

Pada akhirnya, keberadaan Kampung Adat Cireundeu menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Kearifan lokal, seperti konsumsi singkong dan pelaksanaan upacara adat, mampu menjadi modal sosial dan ekonomi yang memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi tantangan modernitas. Cireundeu tidak hanya menjadi simbol pelestarian tradisi Sunda Wiwitan, tetapi juga representasi dari konsep pembangunan berkelanjutan berbasis budaya. Di tengah arus globalisasi dan industrialisasi yang kian kuat, masyarakat Cireundeu memberikan pelajaran berharga bahwa melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan, melainkan menemukan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan.

2.1.3. Kerangka Teoritis

2.1.3.1. Teori Komunikasi Partisipatif oleh Paul Freire (1970)

Gagasan mengenai Komunikasi Pembangunan Partisipatif merupakan respons pada kelemahan paradigma komunikasi pembangunan klasik yang bersifat *top-down* dan elitis. Gagasan ini lahir dan berkembang berkat pengaruh pemikiran kritis para intelektual Amerika Latin, terutama Paulo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brasil yang dikenal dengan pendekatannya pada pendidikan pembebasan (*pedagogy of the oppressed*). Freire menentang keras pendekatan pembangunan yang hanya menempatkan masyarakat sebagai objek dan bukan

subjek dari perubahan sosial. Ia beranggapan bahwa paradigma modernisasi yang menjadi dasar dari pembangunan konvensional telah kehilangan relevansinya, bahkan dalam beberapa hal bisa dianggap membahayakan, karena menciptakan ketergantungan struktural dan memperlebar jurang ketimpangan sosial (Huesca, 2002).

Menurut Huesca (2002), Freire telah mendekonstruksi dan menolak paradigma komunikasi pembangunan yang bersifat vertikal, linier, *top-down*, dan searah, di mana informasi hanya mengalir dari atas ke bawah tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Paradigma tersebut menganggap pembangunan sebagai proses yang harus ditentukan oleh aktor-aktor elit seperti pemerintah, lembaga donor, dan pakar teknokrat sementara masyarakat hanya berperan sebagai penerima kebijakan atau instruksi. Pandangan ini kemudian dikritik karena menihilkan kapasitas masyarakat lokal dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Sebaliknya, Paulo Freire menekankan pentingnya dialog dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Baginya, komunikasi bukan sekadar alat penyampaian pesan, tetapi juga sebuah proses reflektif yang mampu membangkitkan kesadaran kritis (*conscientização*). Dalam karyanya yang terkenal, *Pedagogy of the Oppressed* (1972), Freire menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pikirannya, baik secara individu maupun kolektif. “Menyuarakan kata-katanya,” tulis Freire, “adalah hak semua orang, bukan hanya hak segelintir kelompok yang memiliki kekuasaan” (Freire, 1972). Dengan demikian, komunikasi partisipatif bukan hanya soal keterlibatan fisik

dalam suatu program pembangunan, melainkan tentang pembebasan kesadaran agar masyarakat mampu memahami realitas sosial mereka dan mengambil peran aktif dalam mengubahnya.

Dalam konteks ini, Freire melihat masyarakat—terutama masyarakat marjinal dan desa sebagai kelompok yang selama ini menjadi *voiceless people*, atau kelompok yang kehilangan suara dalam proses pembangunan. Mereka seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi, kehendak, dan kepentingan mereka sendiri karena dibatasi oleh struktur sosial dan politik yang hierarkis. Melalui pendekatan komunikasi partisipatif, Freire mengusulkan agar masyarakat diberdayakan melalui proses penyadaran kritis pada realitas hidupnya. Proses ini bukan berarti memberi mereka suara, melainkan membantu mereka menemukan suara mereka sendiri melalui dialog dan refleksi bersama.

Freire memaknai komunikasi sebagai sebuah proses “penemuan diri” (*self-discovery*) melalui dialog bebas dan terbuka. Dialog bagi Freire bukanlah percakapan satu arah yang berisi instruksi, melainkan interaksi dua arah yang saling mendidik (*co-intentional education*). Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti masyarakat dan fasilitator pembangunan harus saling belajar dan saling memahami, bukan sekadar mentransfer pengetahuan dari pihak yang dianggap “lebih tahu” kepada pihak yang “belum tahu”. Dengan demikian, komunikasi partisipatif menjadi instrumen untuk menumbuhkan kesadaran kolektif sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kehidupannya sendiri secara mandiri.

Konsep Komunikasi Pembangunan Partisipatif kemudian berkembang menjadi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam

proses pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab pada masa depannya. Dalam praktiknya, komunikasi pembangunan partisipatif diwujudkan melalui strategi komunikasi yang dirancang secara matang dan berbasis kebutuhan lokal.

Pendekatan ini juga sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan inklusif. Menurut teori yang dikembangkan oleh Freire, partisipasi sejati hanya dapat terjadi apabila setiap individu memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak. Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan solusi, dan ikut menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik pada proyek-proyek pembangunan konvensional yang sering kali gagal karena tidak mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.

Robert Huesca (2002) menambahkan bahwa komunikasi pembangunan partisipatif tidak hanya memfokuskan pada transfer informasi, tetapi juga pada transformasi sosial. Melalui pendekatan ini, komunikasi menjadi sarana untuk memperkuat kesetaraan, solidaritas, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Freire percaya bahwa dialog yang sejati mampu melahirkan kesadaran baru, yang kemudian menjadi fondasi bagi terciptanya perubahan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, komunikasi partisipatif

dipandang bukan sekadar metode teknis, melainkan gerakan sosial yang mendorong masyarakat untuk keluar dari keterbelakangan dan ketergantungan struktural.

Dalam implementasinya, komunikasi pembangunan partisipatif membutuhkan sinergi antara komunitas lokal, fasilitator, dan pembuat kebijakan. Proses partisipatif yang ideal melibatkan berbagai kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, serta kelompok rentan lainnya, dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menuntut adanya transparansi, kesetaraan, dan empati, di mana setiap suara dianggap penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan partisipatif menjadi sarana efektif untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas sosial, dan memperkuat rasa memiliki pada hasil pembangunan.

Pada akhirnya, komunikasi pembangunan partisipatif memberikan harapan baru dalam upaya mereposisi peran komunikasi dalam pembangunan. Pendekatan ini menitikberatkan pada *empowerment*, bukan pada *instruction*; pada dialog, bukan pada monolog. Ia mengembalikan pembangunan kepada hakikatnya: proses manusiawi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis, komunikasi pembangunan partisipatif menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kesadaran sosial yang membebaskan.

2.1.3.2. Model *Key Aspects Of Participatory Communication* oleh Bhavna Dave (2019)

Menurut Bhavna Dave (2019), komunikasi partisipatif memiliki beberapa aspek kunci yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Aspek-aspek ini mencerminkan nilai-nilai dasar dari partisipasi sejati yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan. Komunikasi partisipatif bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi merupakan upaya kolaboratif yang bertujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat kemandirian masyarakat.

Aspek pertama adalah komitmen pada pembelajaran (*a commitment to learning*). Masyarakat lokal memiliki pemahaman yang paling mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lingkungannya. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proyek pembangunan menjadi sangat penting dan bermanfaat. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan yang perlu segera diatasi, sekaligus menentukan solusi yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Proses ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) pada hasil yang dicapai.

Lebih jauh, masyarakat lokal biasanya mengetahui potensi sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki wilayahnya. Mereka memahami keterampilan, kearifan lokal, dan jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi mereka membantu memperkaya proses perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan. Dave (2019) menegaskan bahwa ketika masyarakat terlibat secara langsung, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pembelajar aktif yang memiliki tanggung jawab pada kemajuan komunitasnya. Keterlibatan tersebut menumbuhkan komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi lebih terbuka pada perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi.

Aspek kedua adalah kemitraan (*partnership*). Dalam komunikasi partisipatif, hubungan antara pemerintah, lembaga pelaksana, dan masyarakat tidak lagi bersifat hierarkis seperti hubungan antara *benefactor* (pemberi bantuan) dan *recipient* (penerima bantuan). Sebaliknya, hubungan ini bergeser menjadi bentuk kemitraan yang setara, di mana terjadi pertukaran pengetahuan, keterampilan, kekuasaan, dan ide secara adil. Prinsip kemitraan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghargai antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Melalui kemitraan yang sejajar, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, ide, serta solusi mereka sendiri pada permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini menghapus kesenjangan antara perencana dan penerima program, sehingga setiap keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, kemitraan partisipatif juga menumbuhkan kepercayaan (*trust-building*) antara pihak luar dan masyarakat lokal, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan jangka panjang.

Aspek ketiga adalah pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan dalam konteks komunikasi partisipatif berarti mengaktifkan lembaga-lembaga lokal,

kelompok masyarakat, dan individu yang selama ini terpinggirkan agar mampu mengambil peran aktif dalam proses pembangunan. Melalui proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas masa depan mereka sendiri dan agenda pembangunan yang mereka jalankan (Dave, 2019).

Pemberdayaan juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola sumber daya, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperjuangkan hak-hak sosial dan politik mereka. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, melainkan dapat menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi inti dari komunikasi partisipatif yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian.

Bhavna Dave (2019) menekankan bahwa ketiga aspek tersebut komitmen pada pembelajaran, kemitraan sejajar, dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Komunikasi partisipatif bukan hanya strategi teknis, melainkan pendekatan filosofis yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak, kapasitas, dan kebijaksanaan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Melalui pembelajaran bersama, kemitraan yang setara, serta pemberdayaan yang nyata, proses pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, inklusif, dan manusiawi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada teori Komunikasi Partisipatif yang dikemukakan oleh Paulo Freire (1970) dan diperkuat oleh model *Key Aspects of Participatory Communication* dari Bhavna Dave (2019). Teori Freire menekankan bahwa komunikasi harus bersifat dialogis, setara, dan berorientasi pada pemberdayaan, bukan komunikasi satu arah yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Freire memandang komunikasi sebagai proses penyadaran, di mana masyarakat diajak untuk menemukan kesadaran kritis pada realitas sosial dan budaya mereka melalui dialog yang terbuka. Berdasarkan teori ini, keberhasilan pembangunan, termasuk pelestarian budaya bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif, menyuarakan pendapat, serta mengambil peran dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu, Bhavna Dave (2019) menjabarkan konsep komunikasi partisipatif ke dalam tiga aspek utama, yaitu *a commitment to learning, partnership, dan empowerment*. Ketiga aspek ini menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana komunikasi partisipatif terwujud antara Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat adat Kampung Cireundeu dalam upaya pelestarian budaya lokal. Aspek pertama, *a commitment to learning*, menekankan pentingnya proses saling belajar dan saling memahami antara kedua pihak. Pemerintah dan masyarakat adat perlu membangun hubungan dialogis, di mana masing-masing pihak dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pelestarian budaya. Pemerintah belajar dari kearifan lokal masyarakat Cireundeu yang telah mempertahankan nilai-nilai tradisi seperti kepercayaan Sunda Wiwitan dan pola hidup berbasis pangan non-beras,

sementara masyarakat belajar mengenai pentingnya adaptasi pada dinamika pembangunan modern.

Aspek kedua, *partnership*, merujuk pada bentuk kerja sama sejajar antara pemerintah dan masyarakat adat yang saling mendengarkan serta menghormati peran masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintah tidak bertindak sebagai pihak dominan yang menentukan arah kebijakan, melainkan sebagai mitra yang mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat dalam menjaga warisan budayanya. Kemitraan yang dibangun menciptakan rasa kepemilikan bersama pada hasil pembangunan, di mana komunikasi berlangsung dua arah dan berbasis pada kepercayaan serta kesetaraan.

Aspek ketiga, *empowerment*, menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola kehidupan dan budayanya secara berkelanjutan. Dalam konteks Kampung Adat Cireundeu, pemberdayaan tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga ketahanan pangan melalui konsumsi singkong sebagai makanan pokok, serta upaya mereka mengembangkan kegiatan ekonomi dan pariwisata berbasis budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur. Melalui proses pemberdayaan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menjaga eksistensi budaya mereka di tengah arus modernisasi.

Ketiga aspek yang sudah dijelaskan diatas, seperti *a commitment to learning*, *partnership*, dan *empowerment* menjadi pilar penting dalam membangun komunikasi partisipatif antara Pemerintah Kota Cimahi dan

masyarakat adat Kampung Cireundeu. Kerangka ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses kolaboratif yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek sekaligus mitra sejajar dalam pembangunan. Dengan demikian, komunikasi partisipatif tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah dialog, pembelajaran, dan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan budaya lokal.

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran

